

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan Negara. Tinggi rendahnya pajak akan menentukan kemampuan APBN untuk membiayai anggaran saat ini maupun anggaran pembangunan. Sesuai pasal 1 ayat 1 dalam UUNo. 16 pada tahun 2009, disebutkan bahwa “Pajak adalah iuran Wajib Pajak kepada negara, baik Wajib Pajak perseorangan ataupun badan hukum, yang bersifat wajib menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada berbagai upaya baik secara legal maupun ilegal yang bisa dilakukan oleh pembayar pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Menurut Paramita dan Budiasih (2016), terdapat dua upaya yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak. Upaya pertama merupakan penghindaran pajak, yaitu meminimalkan pajak yang tidak melanggar hukum perundang-undangan, dan upaya kedua adalah penggelapan pajak, yaitu meminimalkan pajak dengan melanggar hukum perundang-undangan.

Adapun penggelapan pajak yaitu melaporkan pajak tidak sesuai dengan nominal yang akurat kepada otoritas pajak guna mengurangi beban pajak seseorang. Penggelapan pajak adalah pelanggaran UUP dengan memasukkan nominal pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun melaporkan pengeluaran yang melebihi

pengeluaran yang sesungguhnya. Tindakan penggelapan pajak ini bisa dilihat dari sebagian aspek, antara lain karena wajib pajak tersebut tidak melaporkan kekayaan yang sebenarnya, tidak melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan jumlah yang ditagih, dan lebih memprihatinkan lagi adalah tidak melakukan pelaporan SPT.

Kasus penggelapan pajak di Indonesia cukup banyak, contohnya Direktur CV. Hastrat melakukan tindakan penggelapan pajak secara sengaja sejumlah Rp 10,68 miliar di tahun 2018 dengan mengajukan SPT Pajak Penghasilan Badan kemudian SPT Masa PPN yang tidak sesuai serta melakukan pemungutan PPN namun tidak menyetorkannya kepada kas milik negara. Direktur PT. Jambi Jaya Makmur juga melakukan tindakan penggelapan pajak pada tahun 2019, dibuktikan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPN periode Oktober 2013 sampai dengan Juni 2015 yaitu membuat faktur penagihan dengan tidak didasarkan pada transaksi aktual dan terbukti menghasilkan pajak yang belum disetorkan sebesar Rp 3 miliar. Terjadinya kasus-kasus ini membuat orang-orang kehilangan rasa percaya kepada oknum pajak karena dikhawatirkan oknum yang tidak memiliki tanggung jawab tersebut akan menyalahgunakan pajak yang sudah dibayarkan. Pada akhirnya, persepsi tentang perilaku penggelapan pajak ini muncul di benak wajib pajak.

Berdasarkan riset-riset terdahulu, maka ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap perilaku penggelapan pajak, yaitu pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak.

Variabel pertama adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak. Seberapa jauh Wajib Pajak tersebut mengerti kemudian memahami tentang peraturan perpajakan. Minimnya pengetahuan mengenai aturan perpajakan tersebut bagi wajib pajak inilah yang menjadi sebagian faktor yang dapat mendorong terjadinya penggelapan pajak. Penelitian Sari (2015), Herlangga dan Pratiwi (2017) mendapatkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sama halnya dengan salah satu penelitian Yazzie (2017) yang mendapatkan bahwa pemahaman pajak juga berpengaruh negatif terhadap persepsi seorang Wajib Pajak tentang etika penggelapan pajak.

Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmadi (2014) yaitu mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi seorang Wajib Pajak tentang etika penggelapan pajak. Marlina (2018) mendukung hasil penelitian Rahmadi (2014) yang juga menemukan pemahaman perpajakan memiliki berpengaruh positif terhadap persepsi seorang wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dan hasil penelitian Rachmadi (2014) dan Marlina (2018) menegaskan bahwa apabila semakin tinggi kesadaran serta pengetahuan Wajib Pajak, akan menyebabkan semakin besar pula kesempatan perlakuan tindakan penggelapan pajak. Ini berarti wajib pajak menggunakan kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dalam melakukan penggelapan pajak. Dari perspektif wajib pajak yang beretika, penggelapan pajak terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan.



Variabel kedua adalah tarif pajak. Resmi, 2017:13, Dalam melakukan perhitungan nominal pajak yang wajib dibayarkan digunakan dua komponen yaitu dasar dalam pengenaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang ditetapkan harus didasarkan pada keadilan. Ardyaksa, 2014:477, apabila tarif pajak saat ini dirasakan sangat terlalu tinggi, maka tarif pajak akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) mengemukakan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sama halnya dengan penelitian Yazid (2017) yang menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap suatu persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang ditemukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) yang mengemukakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Kemampuan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak tidak dapat dipengaruhi dari tinggi rendahnya suatu tarif pajak yang telah ditetapkan dari pemerintah. Namun di atas semuanya ini, pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu tarif pajak yang wajib dibayarkan oleh warga negara pembayar pajak agar mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka kepada pemerintah (Armina dan Tahar, 2014). Menurut penelitian Sari dkk. (2021) menemukan bahwa tarif pajak suatu WPOP yang semakin tinggi akan memberikan dorongan kepada WPOP tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak karena meningkatnya beban wajib pajak yang dapat mempengaruhi penghasilan Wajib Pajak itu sendiri. Tidak hanya variabel tarif pajak saja yang mempengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk

membayarkan pajaknya, tetapi sistem perpajakan secara keseluruhan juga memberikan dampak. Tarif pajak yang ditetapkan harus didasarkan pada keadilan, karena jika tarif yang ditetapkan tidak adil, maka akan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya akan mengarahkan WPOP untuk melakukan penggelapan pajak.

Variabel ketiga adalah intensitas pemeriksaan pajak. Untuk membuktikan bahwa seorang Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka intensitas pemeriksaan pajak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Wajib Pajak percaya bahwa kemungkinan terungkap perilaku penggelapan pajak apabila pemeriksaan pajak semakin sering dilakukan oleh otoritas pajak, sehingga tidak etis jika terlibat dalam perilaku penggelapan pajak. Hasil temuan Hasibuan (2014) ini menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak tentang etika penggelapan pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menemukan intensitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi WPOP tentang etika atas penggelapan pajak. Dari beberapa temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak sebagai perilaku yang semakin tidak etis untuk dilakukan apabila semakin intens pemeriksaan pajak dilakukan. Di sisi lain, jika intensitas pemeriksaan pajak menurun, maka wajib pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak lebih etis untuk dilakukan.

Hasil yang berbeda dikemukakan Lambey dan Walandouw (2017) yang mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan



Karya Ilmiah Matrik Pustaka Universitas Islamiah Darussalam, Hanya diperjual belikan untuk keperluan penelitian dan pengajaran. Segala bentuk pengurangan/pengalihan hak dilindungi undang-undang yang berlaku.

terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dipandang sebagai suatu alat kontrol dalam mendisiplinkan semua wajib pajak, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pemeriksaan pajak dapat berperan lebih baik dalam mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak. Kekuatan pemeriksaan pajak sangat berfungsi sebagai alat penilaian dalam penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, setiap perilaku yang tidak berjalan dengan baik di bidang perpajakan harus dievaluasi kembali oleh pemerintah maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Hubungan antara tingkat pemeriksaan pajak dan penggelapan pajak berkaitan dengan gagasan bahwa penggelapan pajak akan kurang jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan ketat. Kurangnya pengawasan dari Direktur Jendral Pajak mengakibatkan terjadi perilaku penggelapan Pajak. Maka dari itu, Direktur Jendral Pajak perlu meningkatkan aktivitas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak digunakan untuk mengevaluasi berbagai peraturan dan regulasi perpajakan yang ada. Untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak, Wajib Pajak harus diawasi dengan lebih ketat lagi, agar tingkat kepatuhannya meningkat. Tingginya tingkat intensitas pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktur Jendral Pajak, memberikan dampak baik terhadap perilaku penggelapan pajak (Marlina, 2018).

Perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Sampel penelitian saat ini yaitu masyarakat di Medokan Sawah Timur Kota Surabaya yang mempunyai NPWP. Dan kemudian peneliti akan menguji kembali penelitian

yang menggunakan variabel intensitas pemeriksaan pajak dikarenakan variabel ini sangat berhubungan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dan terdapat *Research Gap* antara para peneliti sebelumnya. Selain itu, juga untuk menentukan sejauh mana variabel independen mempengaruhi penggelapan pajak. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Intensitas Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Masyarakat Medokan Sawah Timur di Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak?
3. Apakah intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan, serta dapat dijadikan landasan dalam menyusun permasalahan, dan memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya tentunya yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan, tarif pajak dan intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melaporkan pajaknya apa adanya tanpa harus melakukan rekayasa.

